

Juni, Terowongan Sudah Bisa Digunakan Setelah Dapat Respon Baik Saat Kunjungan Wapres



SUMBER :KORANKALTIM JUMAT, 14/02/2025

SAMARINDA - Proyek jalan terowongan di Samarinda sudah hampir rampung. Proyek tersebut bahkan sempat ditinjau Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka. Mendapat dukungan penuh dari orang nomor dua di Indonesia ini, terowongan diharapkan bisa rampung di pertengahan tahun 2025 ini.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pada Juni mendatang diharapkan bisa dilakukan komisioning atau pengujian terhadap terowongan tersebut. "Kita rencanakan Mei atau Juni sudah bisa melakukan komisioning. Sehingga terowongan ini sudah bisa diketahui hasil dari finalisasi pekerjaan," kata Andi Harun.

Terowongan sepanjang 700 meter ini menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap di Samarinda Ilir. Dibangun dengan skema *Multi Years Contract*, proyek ini menelan anggaran Rp395 miliar. Keberadaan terowongan yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gunung Manggah, Kecamatan Sambutan yang selama ini menjadi titik rawan kepadatan lalu lintas di Samarinda.

Andi Harun menyebut proses pembangunan terowongan ini telah masuk pada tahap pembersihan lapisan tanah yang memisahkan sisi *inlet* dan *outlet*. Dipastikan untuk *item* pekerjaan ini akan selesai minggu depan. "Tinggal menghitung tidak lama lagi, kita sudah bisa memanfaatkan terowongan ini," tuturnya.

Sebelumnya, saat kunjungan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, Andi Harun menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk pelebaran badan jalan. Mendapatkan respon cukup baik, Andi Harun memastikan bahwa ke depannya, Wapres bakal membantu penyelesaian keseluruhan dari proyek strategis ini.

Site Operational Manager, Billy Adrian menjelaskan bahwa terowongan sepanjang 400 meter ini dirancang untuk dua jalur satu arah dengan dimensi mencakup tinggi 5 meter, lebar jalan 9 meter, serta saluran di kedua sisi selebar satu meter.

"Selain kelancaran transportasi, kami memastikan penerangan di dalam terowongan memadai demi keamanan pengguna," ungkap Billy. **(ai/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Juni, Terowongan Sudah Bisa Digunakan Setelah Dapat Respon Baik Saat Kunjungan Wapres, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan jasa konstruksi.
3. Dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
- a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. perlindungan lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.

